

**PEMIDANAAN TINDAKAN
MENDISTRIBUSIKAN, MENTRANSMISIKAN
DAN/ATAU MEMBUAT DAPAT DIAKSESNYA
INFORMASI/DOKUMEN ELEKTRONIK YANG
MEMILIKI MUATAN PERJUDIAN MENURUT
UNDANG-UNDANG ITE**

Sitti Maharani Luciana Pontoh
Jemmy Sondakh
Boby Pinasang

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi/dokumen elektronik bermuatan perjudian menurut Undang-Undang ITE dan bagaimana penerapan pemidanaan tindak pidana mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi/dokumen elektronik bermuatan perjudian menurut Undang-Undang ITE. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Perjudian menurut Undang-Undang ITE, yaitu sebagai perjudian daring (*online*) yang unsur-unsurnya, adalah Setiap Orang; Yang dengan sengaja; Dan tanpa hak; Mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya; dan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian; di mana perbedaan antara perjudian daring (*online*) dengan permainan (*game*) daring (*online*) yaitu dalam perjudian daring (*online*) ada unsur pengaturan oleh bandar dan ada unsur pertaruhan uang/harta, sedangkan dalam permainan daring (*online game*) kedua unsur tersebut tidak ada. 2. Penerapan pemidanaan tindak pidana mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi/dokumen elektronik bermuatan perjudian menurut Undang-Undang ITE, sebagaimana terlihat dari putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 27 K/Pid.Sus/2024 tanggal 17 Januari 2024, yaitu berat ringannya pidana dengan mempertimbangkan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa.

Kata Kunci: Pemidanaan, Mendistribusikan, Mentransmisikan, Diaksesnya Informasi/Dokumen Elektronik, Muatan Perjudian Undang-Undang ITE

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) setelah perubahan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menentukan bahwa: “setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”¹. Pasal 27 ayat (2) merupakan ketentuan bersifat norma (kaidah) larangan yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 merupakan tindak pidana yang pelakunya mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, dengan kata lain yang mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya perjudian *online*.

Pasal berkenaan dengan perjudian ini sebelumnya diatur sebagai Pasal 45 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang dari sudut materi tindak pidana tidak mengalami perubahan, sedangkan yang berubah hanyalah dalam ancaman pidana yaitu sebelumnya hanya “pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905)

rupiah”;² kemudian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menjadi “pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Dalam kenyataan, masih saja terjadi kasus-kasus perjudian secara *online*, di mana salah satu kasus yaitu kasus yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 27 K/Pid.Sus/2024, tanggal 17 Januari 2024,³ di mana Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Konter pulsa “ENGGA CELLULER” milik Terdakwa yang terletak di Jalan Sudirman Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri hulu, dimana Terdakwa ditangkap karena telah menjual *chip game* Higgs Domino, serta ikut permainan dalam *game online* tersebut yang mengandung unsur perjudian. Atas perbuatannya itu, terdakwa didakwa dengan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan pidana yang dijatuhkan yaitu pidana penjara 7 (tujuh) bulan yang tidak perlu dijalani dengan masa percobaan 1 (satu) tahun (hukuman persyarat atau hukuman pecobaan). Pidana yang dijatuhkan dalam kasus ini dapat dikatakan relatif ringan. Ini menimbulkan pertanyaan tentang rumusan tindak pidana dan penerapan pidananya di mana terlihat adanya kesenjangan antara ancaman pidana dalam undang-undang yang makin ditingkatkan sedangkan dalam praktik ada penjatuhan pidana yang relatif ringan saja, sehingga menjadi pertanyaan apakah peningkatan ancaman pidana dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dapat mencapai tujuannya.

Uraian sebelumnya menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukan pembahasan terhadap pokok tersebut sehingga dalam menjalankan kewajiban untuk menulis telah dipilih untuk dibahas lebih lanjut dengan menggunakan sebagai judul “Pemidanaan Tindakan

Mendistribusikan, Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi/Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian Menurut Undang-Undang ITE”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi/dokumen elektronik bermuatan perjudian menurut Undang-Undang ITE?
2. Bagaimana penerapan pemidanaan tindak pidana mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi/dokumen elektronik bermuatan perjudian menurut Undang-Undang ITE?

C. Metode Penelitian

Penelitian untuk penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan pengertian penelitian hukum normatif bahwa, “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan”.⁴ Istilah lainnya dari penelitian hukum normatif, sebagaimana dikemukakan dalam kutipan, yaitu penelitian hukum kepustakaan (*library research*). Ada juga penulis yang untuk jenis penelitian ini menggunakan istilah penelitian *doctrinal*, seperti Sutandyo Wignyosubroto yang juga memebri definisi, sebagaimana dikutip oleh Muhaimin, yaitu “penelitian terhadap hukum yang dikonsepskan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsep atau sang pengembangnya”.⁵ Penelitian hukum normatif/penelitian hukum kepustakaan/penelitian hukum doktrinal ini merupakan jenis penelitian terhadap bahan-bahan pustaka atau penelitian yang menggunakan data sekunder.

PEMBAHASAN

² Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

³ Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan Mahkamah Agung Nomor 27 K/Pid.Sus/2024 tanggal 17 Januari 2024”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeedd545828a490c0e5323130313232.html>, diakses 19/04/2024.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 47.

A. Pengaturan Tindak Pidana Mendistribusikan, Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi/Dokumen Elektronik Bermuatan Perjudian Menurut Undang-Undang ITE

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Indonesia telah memiliki ketentuan pidana berkenaan dengan perjudian yang menggunakan sarana internet. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dalam Pasal 45 ayat (1) menentukan bahwa: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”⁶ Pasal 45 ayat (1) ini menunjuk antara lain pada Pasal 27 ayat (2), yang merupakan ketentuan berupa norma (kaidah) larangan (Bld.: *verbod*) di mana di dalamnya diberikan ketentuan bahwa: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Tindak pidana dalam Pasal 45 ayat (1) *juncto* Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ini oleh pembentuk undang-undang tidak diberi nama (kualifikasi), tetapi dalam praktiknya, antara lain oleh Yurizal, disebut sebagai sebagai “perjudian *online*”,⁷ yaitu “pelaku menggunakan media internet untuk melakukan tindak pidana perjudian”.⁸ Sekarang ini telah ada Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring, yang dilihat dari nama Keputusan Presiden ini tindak pidana ini disebut “perjudian daring”. Kata “daring”, diberi keterangan dalam KBBI VI Daring, bahwa: “*akr* dalam jaringan, terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya”.⁹ Jadi, kata daring merupakan akronim (singkatan) dari

“dalam jaringan”, dan merupakan padanan untuk kata Inggris *online*.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dilakukan perubahan terhadap tindak pidana perjudian daring (*online*). Sebelumnya, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pada Pasal 45 ayat (1) disebut sekaligus “Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4)”. Pasal 27 ayat (1) berkenaan dengan muatan yang melanggar kesusilaan, Pasal 27 ayat (2) berkenaan dengan muatan perjudian, Pasal 27 ayat (3) berkenaan dengan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dan Pasal 27 ayat (4) berkenaan dengan muatan pemerasan dan/atau pengancaman. Dalam Pasal 45 setelah perubahan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, masing-masing muatan telah diatur dalam ayat tersendiri.

Tindak pidana perjudian daring (*online*) setelah perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 diatur dalam Pasal 45 ayat (2) yang menentukan bahwa: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”¹⁰

Perubahan yang dibuat oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu: 1. Sebelumnya tindak pidana perjudian daring (*online*) diatur bersama-sama dengan tindak pidana yang lain dalam Pasal 45 ayat (1), diubah menjadi diatur tersendiri dalam Pasal 45 ayat (2); dan 2. Norma (kaidah) yang sebelumnya tidak disebut dalam rumusan ketentuan pidana melainkan hanya menunjuk Pasal 27 ayat (2), diubah di mana norma (kaidah) telah disertakan dalam rumusan ketentuan pidana.

Perubahan kedua yaitu dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 di mana tindak pidana perjudian daring (*online*) diatur dalam Pasal 45 ayat (3) yang menentukan: “Setiap Orang yang dengan

⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

⁷ Yurizal, *Loc.cit.*

⁸ *Ibid.*

⁹ KBBI VI Daring, “*daring*”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/daring>, diakses 27/07/2024.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".¹¹

Perubahan yang dibuat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, yaitu: 1. Pengaturan tindak pidana perjudian daring (*online*) dari Pasal 45 ayat (2) digeser menjadi Pasal 45 ayat (3); 2. Perubahan tata bahasa di mana dari rumusan sebelumnya "mendistribusikan **dan/atau** mentransmisikan **dan/atau** membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" diubah menjadi "mendistribusikan, mentransmisikan, **dan/atau** membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik". Jadi, perubahan tata bahasa di mana kata "dan/atau" antara kata mendistribusikan dan kata mentransmisikan, dihapus; 3. Pemberatan pidana, dari sebelumnya "pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)" menjadi "pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

Bagian-bagian dari rumusan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yaitu:

1. Setiap Orang
2. Yang dengan sengaja
3. Dan tanpa hak
4. Mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya;
5. Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2);
6. Dipidana dengan:
 - a. pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun; dan/atau
 - b. denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

Angka 1 sampai dengan 5 merupakan unsur-unsur tindak pidana perjudian daring (*online*), sedangkan angka 6 merupakan ancaman pidana, di mana unsur-unsur tindak pidana perjudian daring (*online*) dalam angka 1 sampai dengan angka 5.

B. Penerapan Pemidanaan Tindak Pidana Mendistribusikan, Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi/Dokumen Elektronik Bermuatan Perjudian Menurut Undang-Undang ITE

Dalam penelusuran di Direktori Putusan Mahkamah Agung bagian pidana khusus dapat ditemukan putusan kasus perjudian daring (*online*) yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 27 K/Pid.Sus/2024 Tanggal 17 Januari 2024. *Tempus delicti* (waktu tindak pidana) kasus ini di tahun 2022, di mana Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB karena menjual menjual *chip game* Higgs Domino, serta ikut permainan dalam *game online* tersebut yang mengandung unsur perjudian, sehingga kasus diadili dan diputus berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Sekalipun demikian, putusan ini tetap penting dimasa berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 oleh karena perubahan dengan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 adalah berkenaan dengan pergeseran nomor urut ayat, tata bahasa dalam rumusan tindak pidana yaitu menghilangkan kata "dan/atau" antara "mendistribusikan" dan "mentransmisikan", serta peningkatan beratnya ancaman pidana; sedangkan materi rumusan tindak pidana tidak berubah.

Pembahasan terhadap kasus tersebut dirinci atas: 1. Duduk perkara; 2. Dakwaan dan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum; 3. Putusan pengadilan; dan 4. Kajian.

1. Duduk perkara

Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Konter pulsa "ENGGA CELLULER" milik Terdakwa yang terletak di Jalan Sudirman Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Pasir Penyus, Kabupaten Indragiri hulu, dimana Terdakwa ditangkap karena telah menjual *chip*

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905)

game Higgs Domino, serta ikut permainan dalam game online tersebut yang mengandung unsur perjudian.

Game Higgs Domino merupakan game yang dapat diunduh di play store, game tersebut terdiri dari beberapa jenis permainan seperti Domino, Poker, Ludo, dan Permainan Slot yang sama seperti mesin jackpot, dimana setiap permainan, pemain harus mempunyai chip untuk dipertaruhkan (bet). Chip tersebut dapat diperoleh dari dalam permainan setiap hari 2 Million chip sebanyak 3 kali atau bisa melakukan TopUp/Pembelian chip baik dari aplikasi atau dari pemain yang memiliki chip yang lebih banyak. Chip yang ada dapat diperjual belikan dengan harga sekitaran Rp.60.000 (Enam Puluh Ribu Rupiah) sampai Rp.70.000 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) untuk 1 (Satu) Billion chip.¹²

Situs Higgs Domino Island telah ditutup oleh Kominfo pada tanggal 8 Agustus 2023, sebagaimana diberitakan, "Jakarta, <https://www.tvOnenews.com> - Dianggap Judi Online, Kominfo Blokir Game Higgs Domino Island | tvOne Minute Maraknya fenomena slot judi online, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi memblokir game slot judi Higgs Domino Island pada Selasa (8/8)".¹³

2. Dakwaan dan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum

Atas perbuatannya itu, terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

¹² Aman Syukur dan Putri Ramadhani, "Unsur Pidana dalam Game Online Higgs Domino Yang Chip/Coin Diperjual Belikan Dintinjau dari Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif", Juripol, Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan, Volume 4 Nomor 2 September 2021, <https://jurnal.polgan.ac.id/index.php/juripol/article/view/11158/593>, hlm. 331.

¹³ Youtube.com, "Dianggap Judi Online, Kominfo Blokir Game Higgs Domino Island", <https://www.youtube.com/watch?v=cGnVvU2Npkk>, diakses 30/07/2024.

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) juncto Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;¹⁴

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa dengan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, atau, Pasal 303 ayat(1) ke-2 KUHP, atau, Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, merupakan dakwaan yang berbentuk **dakwaan alternatif**.

Dakwaan alternatif dijelaskan oleh Djoko Prakoso dengan mengemukakan bahwa:

Dakwaan alternatif ini dibuat dalam hal apabila hasil pemeriksaan menurut jaksa masih meragukan tentang jenis tindak pidana apa yang tepat harus didakwakan.

Sebagai contoh misalnya jaksa masih ragu-ragu apakah perbuatan terdakwa itu sebaiknya dikualifisir sebagai pencurian atau penggelapan, jadi dalam hal ini ada keragu-raguan tentang jenis tindak pidananya. Biasanya dalam dakwaan alternatif ini dipakai kata "atau" di antara tindak pidana-tindak pidana yang didakwakan.¹⁵

Sebagaimana dikemukakan oleh Djoko Prakoso, dakwaan alternatif merupakan bentuk dakwaan yang menyertakan dua atau lebih pasal tindak pidana, di mana antara pasal-pasal itu ditempatkan kata "atau" yang menunjukkan sifat alternatif (memilih) dari pasal-pasal yang didakwakan. Menurut Djoko Prakoso, ini terjadi jika Jaksa Penuntut Umum masih meragukan jenis tindak pidana apa yang sebenarnya tepat untuk didakwakan. Pernyataan bersalah dan pidana (hukuman) yang dijatuhkan oleh Hakim hanya atas salah satu saja dari pasal-pasal yang didakwakan tersebut.

¹⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung, "Putusan Mahkamah Agung Nomor 27 K/Pid.Sus/2024 tanggal 17 Januari 2024", <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeedd545828a490c0e5323130313232.html>, diakses 19/04/2024, hlm. 1, 2.

¹⁵ Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 215.

M. Yahya Harahap menulis mengenai dakwaan alternatif ini sebagai berikut:

Pada dasarnya tujuan pengajuan dakwaan alternatif bertitik tolak dari pemikiran atau perkiraan:

- Untuk menghindari pelaku tindak pidana terlepas dari pertanggungjawaban hukum. Mungkin dari hasil penyidikan, jaksa penuntut umum merasa ragu-ragu untuk menentukan secara pasti kejahatan pidana mana yang tepat didakwakan kepada pelakunya.
- Memberi pilihan kepada hakim untuk menerapkan hukum yang lebih tepat. Dengan bentuk dakwaan alternatif, hakim tidak terikat secara mutlak kepada satu dakwaan saja. Apabila terdakwa terlepas dari dakwaan yang satu, hakim masih bisa beralih memeriksa dan mempertimbangkan dakwaan berikutnya.¹⁶

Digunakannya beberapa pasal sebagai alternatif, sebagaimana dikemukakan oleh H. Yahya Harahap, untuk menghindari kemungkinan pelaku tindak pidana terlepas dari pertanggungjawaban hukum pidana.

Setelah pembuktian selesai, Jaksa Penuntut Umum membacakan **tuntutan pidana** (Lat.: *requisitoir*) di Pengadilan Negeri Rengat tanggal 23 Mei 2023 sebagaimana berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENGGA GUSTIAN alias ENGGA bin SYAFRIZAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2)”, melanggar Pasal 45 Ayat (2) *juncto* Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ENGGA GUSTIAN alias ENGGA bin SYAFRIZAL, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek XIAOMI warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp1.365.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);¹⁷

Tindak pidana yang dipandang terbukti oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu tindak pidana Pasal 45 ayat (2) *juncto* Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan untuk itu Jaksa Penuntut Umum menuntut untuk dijatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

3. Putusan pengadilan

Pengadilan Negeri Rengat dalam putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 6 Juni 2023 amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENGGA GUSTIAN alias ENGGA bin SYAFRIZAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Dokumen Elektronik yang

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid 1, Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985, hlm. 430-431.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 2.

memiliki muatan perjudian” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari atas perintah Hakim karena Terdakwa melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dijatuhi pidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI warna hitam, dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp1.365.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);¹⁸

Pengadilan Negeri Rengat putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 6 Juni 2023 juga telah memutus terdakwa bersalah atas dakwaan alternatif ketiga, yaitu Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Tenang pemidanaan, jika Jaska Penuntut Umum menuntut “pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), subsidair 1 (satu) bulan kurungan”, maka Pengadilan Negeri Rengat memutus “pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan” yang “tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari atas perintah Hakim karena Terdakwa melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dijatuhi pidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) tahun”. Jadi, pidana penjara 7 (tujuh) bulan yang merupakan hukuman bersyarat dengan masa percobaan 1 (satu) tahun.

Terhadap pidana penjara 7 (tujuh) bulan sebagai hukuman bersyarat dengan masa percobaan 1 (satu) tahun ini, Jaksa Penuntut Uum telah mengajukan permohonan banding. Untuk itu Pengadilan Tinggi

Riau dalam putusan Nomor 287/PID.B/2023/PT PBR tanggal 13 Juli 2023 telah memutuskan yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 83/Pid.B/2023/PN Rgt., tanggal 6 Juni 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada diluar tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);¹⁹

Jadi, putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 287/PID.B/2023/PT PBR tanggal 13 Juli 2023 telah **menguatkan** Pengadilan Negeri Rengat putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 6 Juni 2023.

Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan permohonan pemeriksaan kasasi dengan alasan “pada pokoknya adalah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum sehingga tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa dan mencederai rasa keadilan masyarakat”.²⁰

Mahkamah Agung telah memberikan pertimbangan bahwa, “alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya”,²¹ dan bahwa “terhadap alasan kasasi Penuntut Umum tentang lamanya pidana, alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP”.²²

¹⁸ Ibid., hlm. 3.

¹⁹ Ibid., hlm. 3-4.

²⁰ Ibid., hlm. 5.

²¹ Ibid., hlm. 4.

²² Ibid., hlm. 5.

Jadi, menurut Mahkamah Agung, alasan kasasi tentang lamanya pidana tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya pidana yang dijatuhkan menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi.

Mahkamah Agung juga telah memberikan pertimbangannya bahwa, “*judex facti* dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) bulan dan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, adalah telah dengan mempertimbangkan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman”.²³

Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung telah memberikan putusan yang amarnya:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI INDRAGIRI HULU** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

4. Kajian

Putusan Mahkamah Agung Nomor 27 K/Pid.Sus/2024 tanggal 17 Januari 2024 menegaskan bahwa, “berat ringannya pidana yang dijatuhkan menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi”, sehingga bukan merupakan alasan kasasi yang dapat diterima oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi. Berat ringannya pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti*, yakni “hakim yang memeriksa tentang duduknya perkara, khusus dimaksudkan hakim tingkat pertama dan hakim banding, sebagai lawan dari hakim kasasi yang hanya memeriksa tentang penerapan hukumnya, yaitu Mahkamah Agung”,²⁴ tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi.

Pengecualiannya berkenaan dengan berat ringannya pidana hanya apabila *judex facti* tidak

memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP. Tetapi, menurut Mahkamah Agung, dalam kasus ini, *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP. Jadi, tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi.

Penjatuhan pidana selama 7 (tujuh) bulan dan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, masih dalam batas kewenangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang untuk pidana penjara menentukan maksimum 6 (enam) tahun; sedangkan untuk minimum tunduk pada Pasal 12 ayat (2) KUHP, pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari. Jadi, pidana penjara yang dijatuhkan masih dalam rentang yang dibolehkan undang-undang, yaitu mulai dari 1 (satu) hari sampai dengan paling lama 6 (enam) tahun.

Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, juga memenuhi syarat untuk dijatuhkannya pidana bersyarat, di mana menurut Pasal 14a ayat (1) KUHP ditentukan antara lain bahwa, “Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudianhari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu”.²⁵ Jadi, pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan masih termasuk ke dalam syarat untuk dijatuhkannya pidana bersyarat, yaitu jika dijatuhkan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Tentang berat ringannya pidana yang dijatuhkan *judex facti*, Mahkamah Agung ada memberikan penilaian, sebagaimana dikutipkan sebelumnya bahwa, *judex facti* dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) bulan dan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, adalah telah dengan mempertimbangkan **asas proporsional** (atau

²³ *Ibid.*, hlm. 5-6.

²⁴ Subekti dan Tjitrosoedibio, *Op.cit.*, hlm. 63.

²⁵ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 17.

penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat **korektif, preventif dan edukatif**, serta melihat **sifat yang baik dan jahat** dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa: “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”,²⁶ sedangkan dalam penjelasan pasal diberi keterangan bahwa: “Dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya”.

Dalam kasus ini, dipertimbangkan bahwa kesalahan tidak berat, karena terdakwa hanya pemilik konter pulsa yang menjual *chip game* Higgs Domino, serta ikut permainan dalam *game online* tersebut yang mengandung unsur perjudian. Jadi, terdakwa bukan bandar perjudian daring (*online*). Sehingga pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dalam masa percobaan 1 (satu) tahun dapat dipandang sudah sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya.

Peningkatan ancaman pidana dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 lebih ditujukan kepada kesalahan besar yang dilakukan oleh para bandar perjudian daring (*online*). Jadi, dalam kasus perjudian daring (*online*) hakim tetap mempunyai kewenangan untuk mempertimbangkan berat ringannya kesalahan terdakwa dan menjatuhkan pidana sesuai dengan berat ringannya kesalahan terdakwa tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi/dokumen elektronik bermuatan perjudian menurut Undang-Undang ITE, yaitu sebagai perjudian daring (*online*) yang

unsur-unsurnya: 1) Setiap Orang; 2) Yang dengan sengaja; 3) Dan tanpa hak; 4) Mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya; dan 5) Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian; di mana perbedaan antara perjudian daring (*online*) dengan permainan (*game*) daring (*online*) yaitu dalam perjudian daring (*online*) ada unsur pengaturan oleh bandar dan ada unsur pertaruhan uang/harta, sedangkan dalam permainan daring (*online game*) kedua unsur tersebut tidak ada.

2. Penerapan pemidanaan tindak pidana mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi/dokumen elektronik bermuatan perjudian menurut Undang-Undang ITE, sebagaimana terlihat dari putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 27 K/Pid.Sus/2024 tanggal 17 Januari 2024, yaitu berat ringannya pidana dengan mempertimbangkan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa.

B. Saran

1. Perlu tindakan cepat dan tegas dari pemerintah untuk menutup laman-laman internet yang menyelenggarakan perjudian daring (*online*), serta penegakan hukum pidana yang konsisten (terus menerus) terhadap mereka yang terlibat dalam perjudian daring (*online*).
2. Putusan hakim tentang berat ringannya pidana terhadap terdakwa selalu perlu mempertimbangkan terutama berat ringannya kesalahan terdakwa dan selanjutnya menjatuhkan pidana sesuai dengan berat ringannya kesalahan terdakwa tersebut.

²⁶ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum* terjemahan Hasnan dari *Ons strafrecht. Het materiele stragrecht algemeen deel*, Binacipta, Bandung, 1984.
- Edrisy, Ibrahim Fikma, *Pengantar Hukum Siber*, Sai Wawai Publishing, Lampung, 2019.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid 1, Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985.
- Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda* terjemahan dari *Handboek van Nederlandsch Indische strafrecht*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Prakoso, Djoko, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet. 4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- _____, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Baandung, 2012.
- Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Santoso, A.P.A. et al, “Cybercrime”, dalam *Kapita Selekta Hukum Pidana. Suatu Pengenalan Dasar*, Pustakabaru Press, Yogyakarta, 2022.
- Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E. Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor penerjemah J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paaramita, Jakarta, 2003.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*, Tiara Ltd., Jakarta, 1959.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.
- Yurizal, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime*, Media Nusa Creative, Malang, 2018.

Jurnal:

- Aman Syukur dan Putri Ramadhani, “Unsur Pidana dalam Game Online Higgs Domino Yang Chip/Coin Diperjual Belikan Dintinjau dari Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif”, *Juripol, Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, Volume 4 Nomor 2 September 2021,

<https://jurnal.polgan.ac.id/index.php/juripol/article/view/11158/593>, hlm. 331-341.

Peraturan perundang-undangan:

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Dan Dalam Ketentuan Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan

Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 52, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 1978)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3192)

Himpunan/Terjemahan Peraturan:

Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956.

Sumber Internet:

Direktori Putusan Mahkamah Agung, "*Putusan Mahkamah Agung Nomor 27 K/Pid.Sus/2024 tanggal 17 Januari 2024*", <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeedd545828a490c0e5323130313232.html>, diakses 19/04/2024.

Hukumonline.com, "*Perbedaan Game Online dengan Judi Online*", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-igame-online-i-dengan-judi-ionline-i-lt4fc475308e6a0/>, diakses 29/07/2024.

KBBI VI Daring, "*daring*", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/daring>, diakses 27/07/2024.

lawinfo.com, "*What Are Some Examples of Victimless Crime?*", <https://www.lawinfo.com/resources/criminal-defense/what-are-some-examples-of-victimless-crimes.html>, diakses 19/04/2024.

Wikipedia, "*Victimless Crime*", https://en.wikipedia.org/wiki/Victimless_crime, diakses 19/04/2024.

Youtube.com, "*Dianggap Judi Online, Kominfo Blokir Game Higgs Domino Island*", <https://www.youtube.com/watch?v=cGnVvU2Npkk>, diakses 30/07/2024.